

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/I/2015

**TINJAUAN HUKUM DAN ETIK TERHADAP
TEKNOLOGI REPRODUKSI BANTUAN**

OLEH

Cyndi Franciska Lubis

NPM : 2012200193

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Penulisan Hukum

Persyaratan Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan

Sarjana



BANDUNG

2017


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parayangan

Pembimbing



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cyndi Franciska Lubis

NPM : 2012200193



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

Tinjauan Hukum dan Etik Terhadap Teknologi Reproduksi Buatan

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



(Cyndi Franciska Lubis)

NPM 2012200193

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to say thank you to the people who gave me endless support and prayers throughout the storm. There's a saying, "when life gives you lemon, make a lemonade out of it." This thesis is my lemon, and with your support, I can finally make my own lemonade. I would like to say my thanks to:

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. I'd be so lost without your guidance. Thank you, sir.
2. My father, my hero, Ir. Oslan Saut Mangapul Lubis. Your trust and support means the world to me.
3. R.M. Hardianto Suryo Nisworo, S.E. Thank you for simply being there for me. Thank you for telling me I could do it. I did it. Thank you, love.
4. My "Skripsi Vani" friends, Gusti Medina Rizkamila, S.H., Danuja Windraya, S.H., Aiqinea Yonel Tarigan, and Tegar Algamar. The time we shared together will not be forgotten, and I hope our paths would cross again in the future.
5. All my friends in Parahyangan Catholic University. Thank you for being a part of my life.
6. Bandung. Thank you for the last 5 years. It's true that I left a part of my heart in you.
7. And last but not least, to my late brother, Anthony Saragih, S.H. I've spent most of my life trying to follow your lead. You're my one and only role model in life, and now I will spend the rest of my life living your legacy. Rest in peace, my dear brother.

Bandung, August 2017

Cyndi Franciska Lubis

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	5
1.3.	Tujuan Penulisan	7
1.4.	Metode Penelitian	8
1.5.	Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN UMUM TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN

2.1.	Pengertian Teknik Reproduksi Bantuan	12
2.2.	Sejarah Teknik Reproduksi Bantuan	13
2.3.	Tujuan Teknologi Reproduksi Bantuan	14
2.4.	Jenis-Jenis Teknik Reproduksi Bantuan	15
2.5.	Teknologi Reproduksi Bantuan di Indonesia	18
2.6.	Efek yang Timbul dari Teknik Reproduksi Buatan	18
2.7.	Permasalahan Etika	20
2.8.	Pandangan Agama	22

BAB III PERMASALAHAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TEKNOLOGI REPRODUKSI BANTUAN

3.1.	Sejarah Pengaturan Teknologi Reproduksi Buatan	24
3.3.	Peraturan-Peraturan Terkait dengan Teknologi Reproduksi Buatan	28
3.7.	Kode Etik Kedokteran Indonesia	36

BAB IV RESPONS TERHADAP TEKNOLOGI REPRODUKSI BANTUAN

4.	Hubungan Etik dan Hukum dalam Teknik Reproduksi Bantuan	38
----	---	----

BAB V KESIMPULAN

	Kesimpulan	45
--	------------	----

	DAFTAR PUSTAKA	46
--	-----------------------	----

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, termasuk di bidang teknologi kesehatan yang semakin pesat telah membawa berbagai manfaat bagi manusia. Salah satu perkembangannya adalah Teknologi Reproduksi Buatan yang telah membuka pintu peluang bagi pasangan yang menginginkan keturunan. Akan tetapi, Teknologi Reproduksi Buatan juga membawa permasalahan hukum dan etika.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nilai anak dalam budaya dan masyarakat Indonesia sangat penting, apalagi dalam suatu rumah tangga. Hal ini bukan hanya karena penerimaan yang baik (*acceptance*) pada mereka yang mampu melahirkan anak (meneruskan garis keluarga), tetapi juga karena sumbangan sosial dan ekonomi bagi rumah tangga. Di Indonesia, perkawinan seringkali dikaitkan erat dengan fertilitas, karena reproduksi hanya diizinkan bila terjadi dalam ikatan perkawinan. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa tidak selamanya dalam proses perkawinan pasangan langsung dikaruniai keturunan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2008 jumlah pasangan yang mengalami gangguan kesuburan mencapai 10% dari seluruh pasangan di Indonesia atau mencapai 4 juta jiwa.¹ Infertilitas membawa implikasi psikologis, baik pada perempuan dan laki-laki. Sumber tekanan pada perempuan berkaitan erat dengan kodratnya untuk mengandung dan melahirkan anak. Sementara pada laki-laki adalah perasaan sedih, kecewa, kecemasan dan kekhawatiran.² Persepsi sosial membuat laki-laki merasa rendah ketika tidak mempunyai anak.³

¹ <http://health.liputan6.com/read/2148899/200000-pasangan-butuh-bayi-tabung-indonesia-cuma-bisa-5000>

² Argyo Demartoto, *Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan: Suatu kajian Perspektif Gender*, Laporan Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

³ *Ibid.*

Dampak infertilitas dan pandangan sosial yang mengikutinya memunculkan kesadaran bahwa ada kebutuhan untuk melanjutkan keturunan. Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua dan Pasal 10 ayat (1) UU HAM telah menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah dan hal ini merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia.

Lebih lanjut menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) perkawinan diartikan sebagai: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan salah satu tujuan perkawinan.

Kegiatan reproduksi atau melanjutkan keturunan merupakan hak setiap pasangan suami istri yang dijamin oleh undang-undang. Artinya, negara mempunyai tugas untuk mengatur agar pasangan suami istri diberikan kesempatan yang luas untuk mewujudkan hak dan kebutuhannya dalam memperoleh keturunan, termasuk dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi sebagai salah satu faktor pendukung untuk melanjutkan keturunan.⁴

Indonesia telah mengatur tentang hak reproduksi dan upaya untuk memiliki keturunan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Demi memenuhi hak reproduksi, UU Kesehatan

⁴ Vincensia Esti Purnama Sari, *Hak Bereproduksi Pasangan Suami Istri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Law Review Volume XIII, 2014.

mengatur tentang kehamilan di luar cara alami (reproduksi buatan) pada Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan:

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanam dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Upaya kehamilan di luar cara alamiah yang dimaksud pada Pasal 127 UU Kesehatan tersebut adalah dilakukannya reproduksi dengan bantuan dengan cara pembuahan di luar tubuh manusia (fertilisasi *in-vitro*) atau yang sering kita kenal dengan sebutan bayi tabung.⁵

Reproduksi dengan bantuan atau teknologi reproduksi bantuan (selanjutnya disebut TRB) adalah teknologi di bidang biologi yang bertujuan untuk membantu pasangan infertil untuk mendapatkan keturunan. Berdasarkan UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, TRB yang diizinkan ialah sperma dan ovum dari pasangan yang sah, sehingga terimplisit bahwa pendonoran gamet (sperma, ovum) dilarang hukumnya di Indonesia.

TRB tidak dapat dipungkiri membuka kesempatan bagi orang-orang yang menginginkan keturunan, akan tetapi pada waktu yang sama, teknologi ini juga menimbulkan perdebatan pro dan kontra di masyarakat. TRB dianggap sebagai suatu

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

subjek sensitif di Indonesia mengingat norma dan nilai agama berperan sangat penting sebagai pegangan dan pemberi arah.⁶ Norma dan nilai agama yang berlaku turut mengambil andil dalam mempengaruhi kebijaksanaan Negara, meskipun tidak dilakukan secara langsung.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan mengenai TRB sangat berorientasi pada nilai agama yang berlaku, dan pada kas us ini nilai-nilai agama Islam.

Islam memberi perhatian yang besar pada pembentukan dan pembinaan suatu keluarga. Kehadiran seorang anak dianggap sebagai esensi dari terbentuknya keluarga. Kedudukan dan kehadiran anak dalam suatu keluarga diibaratkan sebagai perhiasan dunia, diibaratkan dalam al-Quran surah al-Kahfi ayat 46, yang artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q. al-kahfi: 46).”⁸

Pembicaraan mengenai TRB juga merambah pada masalah etika dan moral. Muncul permasalahan bahwa TRB mengancam/menantang batasan-batasan etis yang ada yang akan membuka secara luas kesempatan bagi penyalahgunaan teknologi ini

⁶ Sutaryo, *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal*, Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM, 2015.

⁷ J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undaag Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 1994.

⁸ Kementerian urusan agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Saudi Arabia: 1990

sesuai dengan kegunaan, kesukaan, dan kejahatan orang.⁹ Teknologi ini memiliki potensi untuk berkembang ke arah bisnis menjual bayi, khususnya jika menyangkut seorang ibu yang hanya mengandung anak itu tanpa menjadi ibu biologisnya (*surrogate mother*). Hal lain yang akan timbul adalah akan dihasilkan masyarakat tanpa ayah sejati. Muncul pemikiran bahwa seorang anak dapat lahir dan dibesarkan tanpa perlu adanya kehadiran seorang ayah. Absennya seorang ayah bukan dalam artian sang ayah meninggal atau dalam keadaan tidak hadir, namun absen dalam artian kehadiran seorang ayah sengaja ditiadakan.

1.2. Rumusan Masalah

Teknologi bertujuan untuk membantu atau mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan diharapkan dapat membantu manusia memecahkan masalah-masalah yang ada.

Teknologi kedokteran yang terus-menerus dikembangkan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia. Akan tetapi, teknologi kedokteran yang berkembang pesat justru dapat memicu munculnya distorsi pada nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Teknologi ini mampu untuk menciptakan manusia tanpa melalui metode yang seharusnya.

TRB sebagai salah satu hasil perkembangan dalam teknologi kedokteran diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi pasangan suami-isteri yang tidak dapat memiliki keturunan melalui cara alami.

Namun, TRB justru menimbulkan banyak perdebatan pro dan kontra dari masyarakat, baik dari sisi hukum maupun etika. Masyarakat Indonesia yang

⁹ J.G.Schenker, *Ethical and Legal Aspects of Assisted Reproduction*, Human Reproduction vol. 11 no. 4, 1996

pluralistik menganut norma agama yang berbeda, sehingga muncul pendapat yang berbeda-beda pula mengenai permasalahan TRB.

Larangan, tuntutan perdebatan atas TRB dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik menuntut adanya pengaturan yang seragam. Cepat atau lambat Indonesia akan dituntut untuk menyikapi masalah TRB sebagai permasalahan infertilitas di Indonesia.

Oleh karena itu hukum perlu mengambil alih untuk memutuskan apakah TRB pada manusia menggunakan donor boleh atau tidak boleh untuk diterapkan di Indonesia dengan mengacu pada aspek-aspek etik, moral, dan hukum. Permasalahan ini perlu diantisipasi sedini mungkin mengingat adanya urgensi pasangan yang melakukan TRB menggunakan donor gamet sudah secara nyata muncul.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis bermaksud melakukan penelitian untuk dapat memperoleh jawaban atas pokok permasalahan, yakni: Bagaimana hukum Indonesia merespon terhadap perkembangan teknik reproduksi bantuan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan Hukum

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan TRB yang menggunakan donor beserta implikasinya menurut hukum dan etika. Serta untuk mengetahui bagaimana respon hukum dan nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat terhadap TRB. Melalui penulisan ini, diharapkan memberi manfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya, sehingga penulisan hukum ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Untuk itu, data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:¹¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami
- b. Bahan hukum sekunder. Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi jurnal, makalah, laporan penelitian dan hukum. Sumber sekunder

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, Hlm. 295

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang bertemakan hukum kesehatan dan tentang teknologi reproduksi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia. Dalam penelitian, umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Pada penelitian ini digunakan alat pengumpul data studi dokumen atau bahan pustaka untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai hukum kesehatan dan pengertian mengenai anak yang lahir dari ekstraksi sperma dari pasien yang telah meninggal menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, skripsi dan data dari internet. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus *Black's Law Dictionary* dan ensiklopedia. Dalam penelitian, umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Pada penelitian ini digunakan alat pengumpul data studi dokumen atau bahan pustaka untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai hukum kesehatan dan pengertian mengenai anak yang lahir dari ekstraksi sperma dari pasien yang telah meninggal menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

¹² *Ibid.*

Metode analisis data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹³ Bentuk hasil penelitian bila dikaitkan dengan tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis. Bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis adalah bentuk hasil penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.

¹³ Soerjono Soekanto, *op.cit*

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab II akan mengkaji mengenai **Tinjauan Umum Teknik Reproduksi Bantuan**. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai teknik reproduksi bantuan agar dapat memahami pengertian dan perbedaan-perbedaan dari berbagai teknik reproduksi bantuan. Kemudian pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai reaksi-reaksi yang muncul baik dari masyarakat dan agama.

Pada Bab III penulis akan menjelaskan mengenai **Pengaturan tentang Teknik Reproduksi Bantuan dalam Hukum Positif Indonesia**. Di bab ini akan dikaji pengaturan-pengaturan yang terkait dengan Teknik Reproduksi Bantuan di Indonesia.

Di Bab IV penulis akan menganalisis **Respons Terhadap Teknik Reproduksi Bantuan di Indonesia**. Di sini akan dianalisis mengenai respon hukum positif dan nilai-nilai etika yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia terhadap Teknik Reproduksi Bantuan dan dampak-dampaknya.

Pada Bab V, yaitu **Kesimpulan**, akan dibahas kesimpulan dari tulisan ini terhadap permasalahan ini berdasarkan bab-bab sebelumnya dan semua penelitian yang telah dilakukan.